

Motto Dan Persembahan

Tetaplah Berdoa

(1 Tesalonika 5:17)

*Diberkatilah Orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan
(Yeremia 17:7)*

*“ Hidup itu seperti naik sepeda, untuk menjaga keseimbangan kamu harus tetap mengayuh “
Albert Einstein*

*Skripsi ini
dipersembahkan penulis sebagai bentuk rasa syukur
kepada King of Majesty “ Jesus Christ “,
Kedua orangtua, dan seluruh Keluarga besar Penulis.*

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR ISTILAH	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Perumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8

1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum tentang Jaminan Hak Tanggungan	9
2.1.1 Pengertian Hukum Jaminan	9
2.1.2 Penggolongan Lembaga Jaminan	12
2.1.3 Obyek Benda Jaminan dan Ruang Lingkup Hukum Jaminan	13
2.1.4 Sumber Hukum Jaminan	19
2.2 Hak Tanggungan	20
2.2.1 Pengertian Hak Tanggungan	20
2.2.2 Asas – Asas Hak Tanggungan	22
2.2.3 Objek Hak Tanggungan	26
2.2.4 Subjek Hak Tanggungan	26
2.2.5 Lahir dan Berakhirnya Hak Tanggungan	26
2.2.6 APHT dan SKMHT	29
2.2.7 Pembebanan Hak Tanggungan pada Bank	32
2.2.8 Pengertian Sita Jaminan	34
2.2.9 Tujuan Sita Jaminan	34

2.3 Tata Cara Sita Jaminan	35
2.3.1 Tata Cara Penyitaan	35
2.3.2 Macam Macam Sita dalam HIR	36
2.4 Kerangka Pemikiran	38
2.5 Hipotesis	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Sifat Penelitian	41
3.3. Waktu Penelitian	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Analisis Data	43
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Sanksi Pelanggaran Prosedur Pendaftaran Hak Tanggungan	44
4.2 Keberatan Sita Jaminan terhadap Hak Tanggungan	49
4.3 Kasus	50
4.4. Tanggapan Kasus	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	59

5.2 Saran61

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Putusan



DAFTAR ISTILAH

1. *Bezit* : Kedudukan Berkuasa
2. *Bezwaaring* : Pembebanan / Jaminan
3. *Breach of contract* :
Tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang
dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak tertentu;
4. *Capacity*: Kemampuan
5. *Capital*: Modal
6. *Character*: Sifat
7. *Collateral*: Jaminan
8. *Condition of economy* : Kondisi ekonomi
9. *Conservantoirbeslag* : Sitajaminan
10. *Cooperative* :: Memenuhi prestasi dengan baik
11. *Covenant* : Janji untuk tidak melakukan sesuatu
12. *Degree of risk* : Tingkat risiko yang dihadapi
13. *Droit de suite* : Mengikuti benda itu dimana berada
14. *Force Majeur* : Keadaan memaksa

15. *Good Corporate Governance* : Prinsip perusahaan yang baik
16. *Levering* : Penyerahan
17. *Monitoring*: Pengawasan
18. *Overmacht*: Keadaan memaksa
19. *Performance* : Sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang ditulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikat sendiri
20. *Prudential Banking* : Prinsip kehati-hatian
21. *Preferent* : Kedudukan yang diutamakan
22. *Privilege* : Kedudukan yang diistimewakan
23. *Repayment Representations* : Keterangan-keterangan yang diberikan oleh debitur guna proses pemberian kredit
24. *Short term loan*: Kredit jangka pendek
25. *Medium term loan*: Kredit jangka menengah
26. *Verjaring* : Daluarsa
27. *Warranties* :
Suatu janji, misalnya janji bahwa debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau aset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut
28. *Zakelijkrecht* : Kreditur memiliki hak kebendaan